



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

Status : Perpanjangan

NOMOR : 503/0007/SIPTGM/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : ROSTIANNA BANGUN, A.Md.Kes

Tempat/ Tanggal : Kabanjahe, 10 Agustus 1969

Alamat : Gg. Sempurna Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.124483,98.5061006,17

Nomor STRTGM : IG00001486645438

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D-III Keperawatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Praktik Mandiri Terapis Gigi Dan Mulut Rostianna

Alamat : Gg. Sempurna Desa Sumber Mufakat Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) II ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Oktober 2029



Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 04 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi